

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP INVESTASI EMAS PADA APLIKASI
DANA DAN DAMPAK SOSIALNYA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

NIKMAH RAMADANI

NIM. 2110200012

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP INVESTASI EMAS PADA APLIKASI
DANA DAN DAMPAK SOSIALNYA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

NIKMAH RAMADANI

NIM. 2110200012



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP INVESTASI EMAS PADA APLIKASI
DANA DAN DAMPAK SOSIALNYA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

NIKMAH RAMADANI

NIM. 2110200012

PEMBIMBING I

Dr. Habibi, SH., M.Hum

NIP. 19800818 200901 1 020

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H

NIP. 19900313 201903 2 007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fash.unsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Nikmah Ramadani**

Padangsidempuan, Oktober 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nikmah Ramadani** yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Investasi Emas Pada Aplikasi DANA dan Dampak Sosialnya"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Habibi, M.Hum
NIP:19800818 200901 1 020

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP: 19900313 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nikmah Ramadani

NIM : 2110200012

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'h Terhadap
Investasi Emas Pada Aplikasi DANA dan Dampak
Sosialnya.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan 13 Oktober 2025
Menyatakan



NIKMAH RAMADANI

NIM. 2110200012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmah Ramadani
Nim : 2110200012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Investasi Emas Pada Aplikasi DANA dan Dampak Sosialnya."* Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidimpuan
Pada tanggal 13 Oktober 2025
Yang Menyatakan,


NIKMAH RAMADANI
NIM. 2110200012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nikmah Ramadani
NIM : 2110200012
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Investasi Emas
Pada Aplikasi DANA dan Dampak Sosialnya.

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP.19720827 200003 2 002

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP.19680202 200003 1 005

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP.19720827 200003 2 002

Dr. Habibi, M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Selasa/07 Oktober 2025
Pukul	: 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai	: 83,5 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,54 (Tiga Koma Lima Puluh Empat)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1653 /Un.28/D/PP.00.9/11/2025

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Investasi Emas Pada Aplikasi DANA dan
Dampak Sosialnya.

NAMA : Nikmah Ramadani
NIM : 2110200012

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 18 November 2025
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : NIKMAH RAMADANI
NIM : 2110200012
**Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Emas
Pada Aplikasi DANA dan Dampak Sosialnya.**
Tahun : 2025

Penelitian ini membahas tentang *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Investasi Emas pada Aplikasi DANA dan Dampak Sosialnya*. Penelitian ini dilatar belakangi dari fenomena perkembangan investasi emas digital yang semakin diminati masyarakat, khususnya melalui aplikasi dompet digital seperti DANA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik investasi emas pada aplikasi DANA dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta mengeksplorasi dampak sosial yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji data sekunder berupa literatur, fatwa DSN-MUI No.77/2010 tentang jual beli emas tidak tunai, dan dokumen resmi terkait aplikasi DANA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi emas melalui aplikasi DANA pada prinsipnya memberikan kemudahan akses dan modal awal yang rendah, namun dari perspektif hukum ekonomi syariah terdapat beberapa potensi masalah, seperti ketidakjelasan akad (*gharar*), kepemilikan emas yang hanya berbentuk digital, serta keterbatasan serah terima fisik emas (*qabdh haqiqi*). Meski demikian, transaksi dapat dinyatakan sesuai syariah apabila akad dijelaskan secara transparan, kepemilikan sah, serta bebas dari unsur riba dan spekulasi. Namun, juga terdapat dampak negatif berupa potensi spekulasi harga, ketimpangan akses teknologi, dan kurangnya pemahaman akad dikalangan pengguna. Dengan demikian, praktik investasi emas digital dapat menjadi instrumen yang bermanfaat apabila memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah.

Kata kunci : Investasi Emas, Aplikasi DANA, Hukum Ekonomi Syariah, Dampak Sosial, Maqasid Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Emas Pada Aplikasi DANA dan Dampak Sosialnya.** Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dra. Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Habibi, S.H, M.hum., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pencerahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi

peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

6. Ayah Tercinta Bahri Harahap dan Ibunda Ipah Nasution, tersayang yang memberikan motivasi bagi penulis dalam menuntut ilmu ke perguruan yang lebih tinggi.
7. Saudara/i saya yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan arahan yang berguna bagi saya agar saya tetap semangat dalam menjalani proses ini. Mereka adalah sosok yang paling berjasa dan paling berharga dalam hidup saya, serta telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai kuliah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Saskia Yusanda, Rika Juliana, dan Anita Sitompul yang selalu menemani dikala saya sedang stres, sedang sedih dan juga sedang lelah dalam menjalani kehidupan maupun perkuliahan saya.
9. Teman seperjuangan Sejurusan HES 1 angkatan 2021, terkhusus untuk Hijrah Rambe, Cindi Laura, dan Septiara Ningsi yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada saya selama perkuliahan ini.
10. Teruntuk diri saya sendiri terima kasih banyak selama ini telah kuat, telah bertahan, telah berusaha dan telah berjuang walaupun dengan cara perlahan-lahan dalam proses yang saya jalani. Saya sangat mengapresiasi terhadap diri saya sendiri atas usaha yang sudah saya usahakan semaksimal mungkin selama ini.

Saya menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri saya. Saya sebagai peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, September 2025

Nikmah Ramadani

2110200012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Masalah.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	8
H. Sistematis Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Konsep Investasi Emas Digital	13
1. Karakteristik Investasi Emas Digital	13
2. Keunggulan dan Resiko Investasi Emas Digital	14
B. Tabungan dan Investasi.....	15
1. Pengertian Investasi	15
2. Dasar Hukum Investasi	18
3. Prinsip Investasi dalam Islam	20
4. Jenis Investasi yang Diperbolehkan dalam Islam	22
C. Aplikasi DANA.....	23
1. Pengertian Aplikasi DANA	23
2. Fungsi dan Layanan Aplikasi DANA	24
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	25
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	25
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	27

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Bahan dan Sumber Data.....	30
C. Teknik dan Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Analisis Akad dan Mekanisme Investasi Emas Digital Melalui Aplikasi DANA dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah	32
B. Dampak Sosial Investasi Emas Aplikasi Dana Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah.....	45
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh masyarakat untuk mengelola keuangan, menciptakan kesejahteraan jangka panjang, dan melindungi nilai aset dari inflasi. Salah satu bentuk investasi yang paling populer dan sudah dikenal luas adalah investasi emas. Emas telah lama dianggap sebagai bentuk investasi yang aman dan stabil, dengan cenderung mengalami kenaikan harga dalam jangka panjang, yang membuatnya menarik bagi banyak kalangan.¹ Namun, cara tradisional untuk berinvestasi dalam emas seringkali memerlukan modal yang besar dan akses ke pasar fisik yang tidak selalu tersedia bagi semua kalangan.

Dalam melakukan transaksi pembayaran online tentunya harus ada aplikasi perantara yang disebut sebagai *digital wallet*, *digital Wallet* merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan suatu layanan alat pembayaran secara elektronik.² *Digital wallet* dikenal masyarakat banyak yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi kebutuhan masyarakat. *Digital wallet* mulai berkembang 5 tahun belakangan ini. Tercatat di Indonesia terdapat beberapa dompet digital yang menjadi elektronik pembayaran dengan lisensi resmi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Dompet digital tersebut antara lain adalah Gopay, Ovo, LinkAja, dan Aplikasi DANA.

¹ M. Sulaiman, "Emas Sebagai Instrumen Investasi," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2 (2020): 35-45.

² Jihan fadhila, "Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review," *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)*, Vol 2, No. 2 (August 10, 2021): 89-97.

Dengan kemajuan teknologi digital, kini masyarakat dapat mengakses berbagai peluang investasi dengan lebih mudah, salah satunya melalui aplikasi investasi digital seperti DANA.³ Aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam membeli emas dalam jumlah kecil, bahkan mulai dari satu gram, yang memungkinkan banyak orang, terutama kalangan menengah ke bawah, untuk berinvestasi. Namun, meskipun menawarkan banyak kemudahan, penggunaan aplikasi ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai dampak sosial yang timbul, baik dari sisi ekonomi maupun dari perspektif hukum, terutama hukum ekonomi syariah.

Aplikasi DANA sudah ada sejak tahun 2017, namun diresmikan baru diresmikan pada tanggal 21 maret 2018. DANA merupakan aplikasi ciptaan dari Indonesia yang bertujuan untuk digunakan masyarakat sebagai alat alternatif untuk melakukan suatu transaksi pembayaran secara digital.

Aplikasi DANA memiliki beberapa fitur transaksi secara digital, antara lain Kirim uang, Tarik Tunai , *Manage Bills*, Simpan Kartu, Investasi Emas dan lain-lain. Salah satu fitur aplikasi DANA yang menarik perhatian adalah fitur DANA Emas. Emas merupakan benda yang berbentuk logam mulia yang dapat digunakan sebagai sarana investasi oleh kalangan masyarakat.⁴ Investasi emas banyak dilakukan sejak zaman dahulu dalam bentuk simpanan secara fisik serta

³ D.Nugroho, "Digital dalam Dunia Investasi: Peran Aplikasi Mobile," *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, Vol 6, No.1, (2022), 50-58.

⁴ Yessica Yessica and Eddy Madiono Sutanto, "Faktor yang mempengaruhi pemilihan aplikasi pembayaran seluler," *Journal of Business and Banking*, Vol 10, No. 1 (October 30, 2020): 53.

disimpan di dalam rumah yang mana investor harus datang ke toko atau gerai resmi logam mulia untuk melakukan transaksi investasi.⁵

Aplikasi DANA diluncurkan pada tahun 2020. Melalui tabungan emas diaplikasi dana ini pembeli bisa membeli emas mulai dari 0,001 gram dengan harga mulai kurang dari Rp 10.000,00 saja. Dengan *launching* nya fitur ini pembeli tidak perlu melakukan transaksi yang dimana para pihak harus melakukan pertemuan fisik.⁶ Cukup membeli emas melalui *android* (Handphone) para penggunaanya. Namun untuk dapat melakukan investasi emas, pengguna dana harus mengupdate kedalam akun dana premium dengan cukup bermodalkan KTP dan foto selfie ditempat terang supaya saat identifikasi wajah bisa terproses.

Investasi emas melalui aplikasi DANA terjadi secara non tunai dan non kartu yang mana hal tersebut dilakukan tanpa tatap muka oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Dalam transaksinya investasi emas *digital* di Aplikasi DANA dilakukan dengan cara mentransfer, kemudian jumlah emas yang telah dibeli nasabah akan tercatat pada aplikasi tersebut. Emas yang dibeli hanya berupa emas digital yang sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan kenaikan atau penurunan. Apabila ingin menarik fisik emas maka diperlukan adanya pemesanan untuk dapat dicetak kedalam bentuk logam mulia. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua pengguna dapat mencetak emas secara fisik karena keterbatasan kota pengiriman yang ditetapkan oleh pihak DANA sehingga dalam praktek ini yang menjadi objek jualbeli atau berinvestasi tidak dapat diserahkan.

⁵ Nanda Safarida, "Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi," *Jurnal Investasi Islam*, vol 6, no. 1, (July 16, 2021): 78–94.

⁶<https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/Wb7REedN-cara-berinvestasi-emas-didana-dan-keuntungannya> (diakses pada 2 Juli 2024, pukul 20:03 WIB).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, fatwa ini mengatur terkait dengan ketentuan yang menyangkut praktek jual-beli emas yang dilakukan dengan cara pembayaran secara mengangsur dan dilakukan tidak secara tunai antara penjual dengan pembeli.

Investasi emas melalui aplikasi DANA, tidak hanya memberikan pengaruh terhadap aspek keuangan individu, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, kemudahan dalam berinvestasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan dalam kegiatan ekonomi, mendorong inklusi keuangan, dan mengubah pola konsumsi serta gaya hidup. Di sisi lain, potensi ketimpangan sosial, pergeseran nilai budaya, dan tekanan psikologis akibat persaingan atau ekspektasi keuntungan juga dapat muncul sebagai akibat dari perubahan perilaku masyarakat dalam merespons investasi digital tersebut.⁷

Analisis dampak sosial juga penting untuk menilai sejauh mana investasi emas digital selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, aspek sosial menjadi bagian integral dalam menilai apakah suatu transaksi membawa manfaat kolektif dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁸ Oleh karena itu, analisis terhadap dampak sosial memberikan pemahaman yang lebih

⁷ Yusuf, M. *Pengaruh Fintech terhadap Perilaku Konsumen dan Dampak Sosial Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Digital dan Keuangan, Vol 3, Nomor 1, 120-135, 2021.

⁸ Karim, A. A, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

komprehensif dalam mengevaluasi keberlanjutan dan etika dari suatu produk investasi, khususnya yang berbasis teknologi finansial.⁹

Berdasarkan uraian diatas timbul berbagai pertanyaan-pertanyaan serta keraguan di sebagian masyarakat untuk berinvestasi emas digital. Keraguan tersebut disebabkan karena berinvestasi emas secara digital masyarakat hanya mengetahui berupa bentuk tabungan saldo dengan berat dari emas yang akan dibeli bukan berbentuk emas secara fisik. Masyarakat memiliki keraguan apakah berinvestasi emas secara digital sudah aman dan terjamin terhindar dari bentuk penipuan yang dilakukan oleh beberapa *platform* penyedia investasi emas digital. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap investasi emas melalui aplikasi DANA dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Investasi Emas Pada Aplikasi DANA Dan Dampak Sosialnya.”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun fokus masalah penelitian ini tidak terlalu luas. Penelitian ini lebih berfokus mengenai cara kerja tabungan emas yang ada di aplikasi Dana telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Seperti analisis terhadap akad yang digunakan dalam transaksi, apakah sudah menghindari unsur-unsur haram seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Fokus ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis sejauh mana investasi emas melalui aplikasi DANA memberikan pengaruh sosial, seperti perubahan perilaku konsumsi, literasi

⁹ Nugroho. H, *Transformasi Digital dan Keadilan Sosial dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, Nomor 1, 88–101, 2022.

keuangan syariah, atau potensi kesenjangan ekonomi akibat penggunaan layanan investasi digital berbasis emas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam judul proposal ini, maka penulis memaparkan batasan istilah-istilah dalam proposal ini, sebagai berikut:

Aplikasi DANA adalah *platform* keuangan berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Aplikasi DANA dikelola oleh PT Espay Debit Indonesia Koe, dan beroperasi di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰

Dampak Sosial adalah segala bentuk perubahan atau pengaruh yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat dari suatu kegiatan, kebijakan, program, atau fenomena tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.¹¹

Hukum Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau Syari'ah. Prinsip-prinsip yang mencakup larangan terhadap riba, zakat, dan mengatur transaksi sesuai dengan syariah.

Investasi Emas adalah menyimpan emas dalam bentuk fisik maupun secara virtual sebagai investasi jangka pendek. Investasi emas juga merupakan suatu kegiatan penanaman modal dalam bentuk logam mulia emas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau menjaga nilai kekayaan dari fluktuasi ekonomi, terutama terhadap inflasi.¹²

¹⁰ DANA. (n.d.). *Tentang DANA*. Diakses dari: <https://www.dana.id> (diakses pada 20 februari 2025 pukul 09.45 WIB.)

¹¹ Zuriyah, N. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Investasi Emas Pada Aplikasi DANA Dan Dampak Sosialnya adalah mengkaji kesesuaian aktivitas investasi emas digital melalui aplikasi DANA dengan prinsip-prinsip Islam, serta menganalisis pengaruh sosial yang ditimbulkan dari praktik tersebut terhadap kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, etika, perilaku, dan keadilan sosial.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka Penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad dalam transaksi investasi emas pada aplikasi DANA?
2. Bagaimana analisis dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktek investasi emas di aplikasi DANA dalam prespektif hukum ekonomi syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad dalam transaksi investasi emas pada aplikasi DANA.
2. Untuk mengidentifikasikan analisis dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktek investasi emas di aplikasi DANA dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan dapat berguna bagi banyak pihak lain. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum ekonomi syariah tentang bagaimana konsep atau praktek tabungan emas melalui aplikasi DANA.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi konsumen, terkhusus bagi para investor dalam melakukan kegiatan investasi emas secara virtual.

G. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini ialah untuk menghindari adanya plagiasi dan menjaga keaslian dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap kajian-kajian materi maupun penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti lakukan, diantaranya sebagai berikut:

Muhammad Arafat (volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2022), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas, dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian ini yaitu Tokopediaemas merupakan fitur

yang dimana pengguna dapat melakukan investasi emas secara digital yang dilakukan melalui aplikasi Tokopedia. Didalam fitur tersebut pengguna dapat melakukan transaksi jualbeli emas, dimana emas yang diinvestasikan melalui Tokopediaemas berbentuk elektronik dan fisik emas dititipkan pada Pegadaian. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang emas, dan yang menjadi pembedanya pada yaitu terletak pada aplikasinya. Pada jurnal ini lebih berfokus pada aplikasi Tokopediaemas sedangkan peneliti lebih berfokus pada aplikasi DANA.¹³

M. Agung Saputra, *Praktek Investasi Emas Aplikasi Go-Jek Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi pada pengguna Go-Jek Bandar Lampung)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian ini bahwa praktik investasi emas melalui aplikasi Go-Jek merupakan salah satu inovasi terbaru yang menggunakan media digital teknologi untuk melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Melalui aplikasi Go-Jek pengguna bisa membeli langsung emas sesuai dengan kepingan yang sudah disediakan oleh aplikasi Go-Jek, atau dapat dengan memasukan nominal rupiah yang kemudian akan dikonversikan dengan jumlah emas yang didapat dengan akad akad *murabahah*. Dalam hukum Islam investasi emas melalui aplikasi Go-Jek secara tidak tunai hukumnya “boleh” sesuai dengan metode istinbat yang di keluarkan oleh MUI sesuai dengan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang

¹³ Muhammad Arafat, dkk, , “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas*”, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol.4, Nomor 1, Januari-Juni, 2022.

emas, sedangkan yang menjadi pembedanya yaitu terletak pada aplikasinya dimana skripsi ini berfokus pada aplikasi Go-Jek sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada aplikasi DANA dan yang menjadi pembeda lainnya yaitu skripsi ini ditinjau dari Hukum Islam sedangkan penelitian ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴

Ni Nyoman Devi Kartikasari, I Made Dedy Priyanto, I Putu Sudarma Sumadi (volume 10, Nomor 11, Tahun 2022) Keabsahan Praktik Jual-Beli Emas Virtual Diaplikasi Pegadaian Digital Dalam Persepektif Hukum Perdata, dikalangan Universitas Undayana pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian ini keabsahan dari praktik jual-beli emas virtual di aplikasi pegadaian digital ialah absah dimata hukum dimana dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUHPperdata. Mengenai kepastian hukum praktik jual-beli emas virtual di aplikasi pegadaian digital masih menggunakan pengaturan yang sama dengan perjanjian konvensional yakni KUHPperdata sehingga belum ada regulasi khusus atau regulasi yang lebih spesifik yang mengatur mengenai jual-beli emas virtual sehingga perjanjian jual-beli emas secara virtual dalam aplikasi pegadaian digital belum dapat diakui kepastian hukumnya. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang emas, sedangkan yang menjadi pembedanya yaitu terletak pada aplikasinya dimana skripsi ini berfokus pada aplikasi Pegadaian sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada aplikasi DANA dan yang menjadi pembeda lainnya yaitu jurnal ini ditinjau dari

¹⁴ M. Agung Saputra, *Praktek Investasi Emas Aplikasi Go-Jek Dalam Tinjauan Hukum Islam studi pada pengguna Go-Jek Bandar Lampung*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022).

Persepektif Hukum Perdata sedangkan penelitian ini ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.¹⁵

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang dilakukan penulis tetap dalam penyusunan yang terarah dengan apa yang telah diharapkan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab pertama pendahuluan yang merupakan bab yang menjadi acuan untuk pembahasan selanjutnya, yang menguraikan beberapa hal yang memuat latar belakang, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, berisikan sebuah landasan teori yang memuat gambaran umum dari penelitian penulis yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN, pada bab ini memaparkan lokasi dan waktu serta metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi atau karya ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini memaparkan berupa hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada serta untuk mencapai tujuan penelitian.

¹⁵ Ni Nyoman Devi Kartikasari, *Keabsahan Praktik Jual-Beli Emas Virtual Diaplikasi Pegadaian Digital Dalam Persepektif Hukum Perdata*, Jurnal Kertha Negara, Vol 10 No 11 Tahun 2022.

BAB V PENUTUP, berisikan sebuah kesimpulan beserta saran dari hasil yang telah dituangkan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Investasi Emas Digital

1. Karakteristik Investasi Digital

Investasi emas digital merupakan bentuk *inovatif* dari investasi emas yang memanfaatkan teknologi digital dan *platform* online untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas tanpa harus memiliki bentuk fisiknya secara langsung. Dalam sistem ini, investor melakukan transaksi emas melalui aplikasi atau situs web yang telah bekerjasama dengan penyedia emas dan lembaga penyimpanan resmi.¹⁶ Emas yang dibeli dicatat sebagai kepemilikan digital dan bisa dicetak (fisik) jika diinginkan oleh investor.

Investasi emas digital menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin populer karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak pandemi COVID-19, minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang aman dan stabil meningkat, dan emas digital muncul sebagai solusi yang menjanjikan karena dapat diakses hanya dengan menggunakan *smartphone*.¹⁷

Investasi emas digital umumnya dilakukan melalui aplikasi keuangan atau e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, DANA, dan lainnya, yang telah bekerja sama dengan penyedia emas terpercaya seperti PT Aneka Tambang (Antam) atau Pegadaian. Terkhusus pada aplikasi DANA, yang telah

¹⁶ Lembaga Penjamin Simpanan, 2021, *Kenali Investasi Emas Digital dan Cara Aman Bertransaksi*, <https://www.lps.go.id> (diakses pada tanggal 27 Juni, pukul 09:44 WIB).

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Literasi Keuangan Digital: Mengenal Investasi Emas Online*. Jakarta: OJK, 2022.

bekerja sama dengan *pluang* sebagai pihak penyedia emas digital dan layanan pengantaran emas fisik. Investor cukup mendaftarkan diri, melakukan verifikasi identitas (KYC – *Know Your Customer*), kemudian bisa mulai membeli emas dengan nominal kecil, bahkan mulai dari Rp10.000. Nilai emas yang dibeli akan dikonversi ke dalam satuan gram, dan tercatat dalam akun pengguna.¹⁸

Setiap transaksi disesuaikan dengan harga pasar emas global yang diperbarui secara *real-time*. Emas yang dibeli oleh investor akan disimpan oleh lembaga kustodian atau lembaga penyimpanan emas resmi, seperti Pegadaian atau Brankas LM Antam.¹⁹ Investor dapat memantau, menjual kembali, atau bahkan mencetak emas fisik sesuai dengan jumlah yang dimiliki jika memenuhi syarat tertentu.

2. Keunggulan dan Resiko Investasi Digital

Adapun keuntungan investasi digital yaitu antara lain:

- a. Aksesibilitas tinggi, siapa pun bisa mulai berinvestasi dengan modal kecil dan hanya menggunakan perangkat digital.
- b. Transparansi harga, harga emas diperbarui secara langsung mengikuti harga pasar dunia.
- c. Keamanan penyimpanan, tidak perlu menyimpan emas secara pribadi, karena disimpan di tempat yang aman oleh pihak penyedia.²⁰
- d. Likuiditas yang tinggi emas digital bisa dijual kapan saja melalui aplikasi.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Antam Logam Mulia, 2022, *Produk Brankas LM Emas Digital*. Diakses dari: <https://www.logammulia.com> (diakses pada tanggal 27 Juni, pukul 09:44 WIB).

- e. Legalitas yang terjamin, ada banyak *platform* telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).²¹

Meskipun memiliki banyak keuntungan, investasi emas digital juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

- a. Risiko Teknologi: Adanya gangguan pada sistem aplikasi atau platform dapat menghambat transaksi.
- b. Risiko Keamanan Data: Potensi pencurian data pribadi atau akun pengguna jika tidak dilindungi dengan baik.
- c. Risiko Hukum dan Kepercayaan: Jika *platform* tidak terdaftar secara resmi, investor bisa kehilangan asetnya.²²

B. Tabungan dan Investasi

1. Pengertian Investasi

Tabungan dan investasi adalah dua bentuk pengelolaan uang yang sering digunakan oleh banyak orang, namun keduanya memiliki perbedaan dan kesamaan. Tabungan merupakan salah satu cara untuk menyimpan uang secara aman dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa depan. Tabungan biasanya disimpan di lembaga keuangan seperti bank, dan pemiliknya dapat menarik uangnya kapan saja sesuai

²¹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), 2023, *Daftar Platform Legal Emas Digital*. Diakses dari: <https://bappebti.go.id> (diakses pada tanggal 27 Juni, pukul 09:51 WIB).

²² CNBC Indonesia. (2023). *Emas Digital: Investasi Murah, Aman dan Mudah Lewat Aplikasi*. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com> (diakses pada tanggal 27 Juni, pukul 09:51 WIB).

kebutuhan. Pada umumnya, tabungan memiliki tingkat risiko yang sangat rendah dan menawarkan tingkat bunga yang relatif kecil sebagai imbal hasil.

Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal pada suatu aset atau proyek dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negeri Republik Indonesia.²³ Secara umum, investasi mencakup pengorbanan sejumlah DANA atau sumber daya saat ini, dengan harapan akan mendapatkan manfaat atau hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Kegiatan ini didasarkan pada prinsip ekonomi bahwa seseorang rela menunda konsumsi saat ini untuk mendapatkan nilai tambah di masa depan.²⁴ Proses investasi biasanya melibatkan risiko, dan pemahaman yang baik tentang berbagai jenis investasi serta mekanismenya sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan. Investasi merupakan alokasi sumber daya, biasanya dalam bentuk uang, pada suatu aset dengan harapan bahwa aset tersebut akan menghasilkan keuntungan atau pendapatan di kemudian hari. Investasi bisa dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

a. Investasi Dalam Saham

Saham adalah sekuritas yang menggambarkan kepemilikan di sebuah perusahaan. Investor membeli saham dengan harapan harga saham tersebut

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁴ Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

akan meningkat, serta juga dapat memperoleh dividen dari keuntungan perusahaan.

b. Obligasi

Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan dana. Investor yang membeli obligasi akan menerima bunga secara periodik dan pengembalian pokok saat jatuh tempo.

c. Properti

Investasi dalam properti mencakup pembelian real estate untuk disewakan atau dijual kembali. Properti dapat memberikan pendapatan pasif melalui sewa dan potensi apresiasi nilai dari waktu ke waktu.

d. Reksa Dana

Reksa dana adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Ini memberikan diversifikasi dan dikelola oleh manajer investasi profesional.

e. Emas dan Logam Berharga

Investasi emas dan logam berharga merujuk pada penanaman modal dalam bentuk logam mulia seperti emas, perak, platinum, dan palladium. Logam-logam ini biasanya dianggap sebagai aset yang bernilai dan dapat digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi, ketidakpastian politik, dan fluktuasi nilai mata uang.

Emas sering dianggap sebagai “safe haven” karena nilainya cenderung stabil saat inflasi meningkat. Selama periode ketidakpastian ekonomi, banyak investor beralih ke emas sebagai pelindung nilai. Emas dan logam berharga memiliki nilai intrinsik yang tidak akan hilang sama sekali, meskipun harga dapat berfluktuasi. Secara keseluruhan, emas adalah logam yang memiliki banyak nilai historis, ekonomi, dan praktis. Selain itu, sifat fisiknya yang langka dan tahan lama menjadikannya barang yang sangat dihargai dalam banyak budaya di seluruh dunia.

2. Dasar Hukum Investasi

Investasi dalam Islam dikenal dengan istilah “*al-istitsmar*”, yang berarti mengembangkan harta agar memberi manfaat dan tidak disimpan secara sia-sia. Investasi dibolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana Firman Allah Swt. di beberapa ayat dalam Al-Qur'an.

a. QS Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

وَأَذِّنْ لِلْعِبَادِ أَن تَقْرَبُوا اللَّهَ حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِالْ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya

hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah : 282)

b. QS. Al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”

3. Prinsip Investasi dalam Islam

Prinsip investasi syariah adalah semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* dan surah An-nisa ayat 9 yang berbunyi:

لَأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلِّ وَالْإِبَاحَةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “*Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (QS An-Nisa : 9)

Apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek (produk) maupun proses kegiatan usahanya yang mengandung unsur haram, *gharar*, *maisir*, *riba*, *tadlis*, *risywah*, *najsy*, *ikhhtikar*. Maka Islam melarang kegiatan bisnis atau ekonomi itu dilakukan karena melanggar prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip tersebut juga meliputi jenis usaha dan transaksi yang harus mengikuti norma-norma yang berlaku. Artinya, pada jenis usaha, produk atau jasa yang diberikan serta cara pengelolaan bukan usaha yang dilarang oleh syari'at seperti usaha perjudian, perdagangan yang dilarang, bukan keuangan ribawi atau perbankan dan asuransi konvensional, bukan produsen distributor serta pedagang makanan dan minuman yang diharamkan, serta bukan usaha/perusahaan baik produsen maupun distributor yang menyediakan barang atau jasa yang bisa merusak moral dan bersifat mudarat.²⁵

Jadi, apabila dalam suatu investasi terdapat unsur-unsur yang melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak mengikuti norma-norma yang

²⁵ Mashuri, “Faktor-Faktor Investasi Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hlm. 5.

berlaku, maka kegiatan investasi tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Investor dalam melakukan investasi harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta jenis usaha, produk yang diberikan cara pengelolaan dana investasi dan tempat investasi.

4. Investasi yang Diperbolehkan Dalam Islam

a. Mudharabah

Investasi di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemodal. Keuntungan dari usaha dibagikan berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Mudharabah dibolehkan berdasarkan dalil hukum dalam Al-Quran dan Sunnah.

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ فِيهِمْ
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلِيطَةُ الْبَقَرِ

Artinya: "Tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tangguh (kredit), muqaradhah (mudharabah), dan bercampurnya hewan ternak" (HR. Ibn Majah no. 2289)

b. Musyarakah

Kerja sama investasi di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal, lalu keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kontribusi. Dalam musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

c. Ijarah (Sewa Menyewa)

Bisa dalam bentuk menyewakan barang atau jasa untuk mendapat keuntungan yang halal.

d. Sukuk (Obligasi Syariah)

Surat berharga syariah yang tidak mengandung riba, dengan imbal hasil berdasarkan hasil proyek riil.

e. Saham Syariah

Investasi dalam kepemilikan perusahaan yang menjalankan usaha sesuai prinsip syariah.

C. Aplikasi DANA

1. Pengertian Aplikasi DANA

Aplikasi DANA merupakan aplikasi dompet digital (*e-wallet*) yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi keuangan secara online dengan mudah dan aman. Aplikasi ini dikembangkan oleh PT DANA Indonesia, yang merupakan perusahaan teknologi finansial yang menyediakan berbagai layanan pembayaran digital untuk masyarakat Indonesia.²⁶ Aplikasi DANA memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara virtual dalam bentuk saldo di dalam aplikasi, yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi, baik itu untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran tagihan, transfer uang, top-up saldo, maupun berinvestasi Emas.

DANA dilengkapi dengan berbagai lapisan keamanan seperti, Verifikasi OTP dan PIN 6 digit, Teknologi enkripsi data, dan juga Jaminan

²⁶ Bank Indonesia. "Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Berizin." Diakses dari: <https://www.bi.go.id> (diakses pada 23 Juni 2025, pukul 19:26 WIB).

uang kembali (DANA Protection) jika terjadi transaksi tidak sah atau penyalahgunaan akun.²⁷ Dengan keamanan ini, DANA berupaya untuk menjaga kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi digital.

2. Fungsi dan Layanan Aplikasi Dana

Aplikasi DANA memiliki berbagai fitur yang memudahkan transaksi keuangan digital masyarakat Indonesia, antara lain:

a. Pembayaran Digital (QRIS)

Pengguna dapat membayar di merchant atau toko hanya dengan memindai kode QR.

b. Transfer Uang

DANA memungkinkan pengguna untuk mengirim uang ke sesama pengguna DANA atau ke rekening bank.

c. Pembelian dan Pembayaran Tagihan

Termasuk pembelian pulsa, paket data, pembayaran listrik, air, BPJS, dan tagihan lainnya.

d. Investasi dan Keuangan

DANA juga bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan layanan seperti investasi emas digital dan reksa dana.²⁸

e. Dompot Digital untuk E-Commerce

DANA terintegrasi dengan *platform* seperti Bukalapak, TikTok Shop, dan lainnya untuk mempermudah transaksi belanja daring.

²⁷DANA Help Center. "Bagaimana Cara Kerja DANA Protection?" Diakses dari: <https://help.dana.id> (diakses pada 23 Juni 2025, pukul 19:32 WIB).

²⁸ PT Espay Debit Indonesia Koe. "Tentang DANA dan Layanan Investasi Emas." <https://www.dana.id> (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 19:46 WIB)

3. Keunggulan dan Kekurangan Aplikasi DANA

Adapun keunggulan aplikasi DANA yaitu praktis dan mudah digunakan dan dapat memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi hanya melalui smartphone mereka. DANA sudah bekerja sama dengan banyak merchant di berbagai sektor, seperti restoran, toko online, transportasi, dan lainnya, sehingga memungkinkan pengguna untuk bertransaksi di banyak tempat.²⁹

Sedangkan kekurangan aplikasi DANA yaitu Seperti halnya dengan aplikasi digital lainnya, ada potensi untuk terjadinya penipuan atau scam, seperti upaya phishing atau penipuan melalui akun yang tidak sah. Pengguna yang tidak berhati-hati bisa menjadi sasaran bagi oknum yang mencoba mencuri informasi akun atau saldo. Tidak semua toko atau merchant di Indonesia menerima pembayaran melalui DANA, terutama di daerah-daerah yang belum banyak dijangkau oleh layanan digital.

Meskipun DANA menawarkan banyak kemudahan dan fitur untuk transaksi digital, aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan, terutama terkait dengan keterbatasan penerimaan di merchant, proses verifikasi identitas yang memakan waktu, serta potensi masalah teknis yang dapat terjadi saat transaksi.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonommi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan disiplin ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu perilaku manusia dalam konteks produksi,

²⁹ <https://www.goala.app/id/blog/berita/apa-itu-aplikasi-dana/> (diakses pada 12 November 2024, pukul 21:32 WIB).

distribusi dan konsumsi yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam. Terdapat beberapa pakar yang memberikan pendapatnya tentang pengertian Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.³⁰

M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³²

Di Indonesia, pengakuan resmi terhadap aktivitas ekonomi syariah atau Hukum Ekonomi Syariah dimulai sejak diterbitkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 10 tahun 1998. Pada tahun 2008, dua UU tambahan disahkan, yaitu UU No. 19 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan UU No. 21 tentang Perbankan Syariah.

³⁰ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju. 2013), hlm.18-19.

³¹ M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermasa .1992), hlm.19.

³² Pasal 1 ayat (1) KHES

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk menghindari transaksi yang merugikan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umum. Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan pembagian manfaat di seluruh lapisan masyarakat.

Konsep dasar Hukum Ekonomi Syariah mencakup prinsip-prinsip utama yang membimbing perilaku ekonomi dalam Islam. Berikut adalah beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

a. Prinsip Halal (Mubah)

Setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan dalam kerangka yang halal, yaitu sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini, suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan haruslah diperbolehkan oleh agama (halal) dan tidak mengandung unsur haram.

b. Prinsip Larangan Riba

Riba (bunga) adalah penambahan yang tidak adil atas pokok pinjaman yang diberikan. Dalam ekonomi syariah, riba dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak (penerima pinjaman). Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur bunga atau keuntungan yang didapat tanpa usaha atau risiko yang adil dianggap haram.

c. Prinsip Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan mengenai objek transaksi, harga, waktu, atau cara pembayaran dianggap tidak sah. Gharar bertujuan untuk menghindari spekulasi yang merugikan dan tidak transparan.

d. Prinsip Keadilan (Adil)

Setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan dengan prinsip keadilan, baik antara pihak penjual dan pembeli, maupun dalam pembagian hasil dan risiko. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi, dan setiap transaksi harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.

e. Prinsip Kepemilikan yang Sah

Dalam hukum ekonomi syariah, kepemilikan atas suatu barang atau jasa haruslah sah, yaitu diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, setiap transaksi yang melibatkan perpindahan hak milik harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak melanggar hak orang lain.

f. Prinsip Transparansi dan Keterbukaan (Bayyinah)

Semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah harus memiliki informasi yang jelas, terbuka, dan tidak menyesatkan. Prinsip bayyinah mengharuskan tidak ada informasi yang disembunyikan atau tidak diinformasikan kepada pihak lain yang dapat merugikan atau menyebabkan ketidakadilan.

g. Prinsip Tanggung Jawab dan Kejujuran

Kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap transaksi adalah prinsip penting dalam ekonomi syariah. Setiap individu yang terlibat dalam transaksi harus bertindak dengan integritas, jujur, dan tidak menipu pihak lain.

h. Prinsip Larangan Makan Harta Orang Lain dengan Cara yang Tidak Sah

Islam melarang pengambilan atau konsumsi harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak adil. Ini termasuk penipuan, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang dalam mengambil hak orang lain.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lainnya. Penelitian ini juga meneliti pengimplementasian terhadap prinsip-prinsip syariah dalam melakukan investasi emas melalui fitur e-emas pada aplikasi Dana.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini digolongkan pada jenis data sekunder dengan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, Undang-Undang, literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan melalui fatwa DSN-MUI.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium. Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu menemukan sumber hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder di peroleh melalui buku, jurnal

hukum, hasil penelitian terdahulu atau dokumentasi lainnya yang dianggap oleh Penulis mempunyai keterkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedi hukum, penjelasan perundang-undangan, dan indeks majalah hukum.

C. Teknik dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. Maksud dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan lainnya.

Penulis akan menelaah dokumen resmi dari aplikasi DANA, termasuk ketentuan mengenai sistem transaksi, metode pembayaran, kepemilikan emas, serta prosedur pencairan dan penyimpanan. Hal-hal tersebut akan dibandingkan dengan prinsip syariah seperti kejelasan akad (akad yang jelas dan tidak mengandung *gharar*), kepemilikan sempurna atas objek transaksi sebelum diperjualbelikan, serta larangan riba dalam jual beli emas secara tidak tunai. Dengan pendekatan ini, penulis tidak hanya menilai aspek kehalalan transaksinya, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosialnya terhadap pengguna, seperti apakah sistem tersebut mendukung keadilan, menghindarkan dari penipuan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam *maqashid al-syari'ah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Amplementasi Akad dalam Investasi Emas Digital Melalui Aplikasi DANA dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah

1. Tinjauan Akad Transaksi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berkembangnya digitalisasi yang sangat modern pada saat ini banyak mempermudah berbagai macam kegiatan manusia. Salah satu perkembangan digitalisasi yang tengah populer dikalangan masyarakat saat ini adalah dompet digital. Sekitar 51,80 % dompet digital di dominasi oleh remaja usia sekitar 19-20 tahun, diikuti dengan usia 21-22 tahun sebesar 26,50%, dibawah 18 tahun sebesar 15,66% dan usia 23-24 sebesar 6,02%.³³

Sebelum melakukan transaksi investasi emas digital di aplikasi Dana tentunya diperlukan pertimbangan terkait hasil yang nantinya akan didapatkan saat bertransaksi. Dalam proses penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis memberikan analisis bahwa beberapa pembeli mengalami kerugian walaupun kerugian yang ditimbulkan tidak cukup besar, sebagian lainnya mengalami keuntungan. Kerugian yang diakibatkan pembeli tersebut disebabkan karena adanya persoalan tertentu antar lain seperti investasi yang dilakukan pembeli Dana hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, sehingga pembeli tidak dapat mengalami keuntungan dikarenakan harga jual emas tidak jauh berbeda pada saat melakukan pembelian emas tersebut sehingga emas belum bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

³³ Rafi Indra Permana, "Analisis Faktor Penggunaan Dompet Digital di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Surabaya," JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) 8, no. 1 (March 19, 2021): 312–322.

Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, transaksi emas harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam hal akad, kepemilikan, dan penghindaran unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, serta *maisir* (spekulasi). Dalam hukum ekonomi syariah, akad (perjanjian atau kontrak) merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi muamalah. Investasi emas melalui aplikasi digital seperti DANA mengandung beberapa unsur akad yang harus dianalisis agar transaksi tersebut dinyatakan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut jenis- jenis akad serta analisis terhadap keabsahannya:

a. *Akad Bai'* (Jual Beli)

Akad utama dalam investasi emas digital adalah *bai'* (jual beli), yaitu saat pengguna membeli sejumlah emas dari penyedia layanan (mitra aplikasi seperti Pluang). Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan hukum taklifi yang diatur dalam Al-Qur'an dalam surah Al-baqarah ayat 275:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Menurut syariah, akad jual beli emas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya ijab dan qabul antara pembeli dan penjual.
- 2) Harga dan jumlah emas jelas pada saat transaksi.
- 3) Objek yang diperjualbelikan halal, ada, dan dapat diserahkan.

b. *Akad Wakalah* (Perwakilan)

Akad wakalah merupakan suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam praktiknya, pengguna tidak langsung bertransaksi dengan penyedia emas secara fisik, melainkan melalui perantara aplikasi (DANA) dan mitra seperti Pluang. Maka berlaku juga akad *wakalah*, di mana pengguna mewakilkan pembelian dan penyimpanan emas kepada pihak ketiga. *Wakalah* diperbolehkan dalam selama syarat tersebut terpenuhi, adapun syarat-syarat nya sebagai berikut:

- 1) Ada pelimpahan wewenang yang jelas dari pengguna (*muwakkil*) kepada aplikasi (*wakil*).
- 2) Pihak wakil tidak menyalahgunakan kuasa.
- 3) Transparansi dalam pengelolaan DANA dan emas.

c. *Akad Wadi'ah* (Titipan)

Akad Wadi'ah merupakan akad dalam perbankan syariah yang berkaitan dengan penitipan suatu barang atau uang dari satu pihak (penitip/muwaddi') kepada pihak lain (yang dititipi/wadi') untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya. Setelah emas dibeli, pengguna tidak menerima emas secara fisik, melainkan disimpan oleh mitra penyedia dalam bentuk digital atau fisik (di tempat penyimpanan khusus). Maka terjadi juga akad wadi'ah, yaitu titipan. Dalam syari'ah, akad *wadi'ah* sah jika:

- 1) Barang titipan (emas) betul-betul ada dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

- 2) Penitip (aplikasi) tidak mengambil manfaat tanpa izin pemilik.
- 3) Risiko kerusakan/kehilangan menjadi tanggung jawab penerima titipan, kecuali *force majeure*.

d. *Akad Ijarah* (Jika Ada Biaya Penyimpanan)

Akad Ijarah adalah suatu perjanjian sewa-menyewa dalam ekonomi syariah, di mana hak guna atas suatu barang atau jasa ditukar dengan imbalan (*ujrah*) tanpa perpindahan kepemilikan. Jika aplikasi mengenakan biaya penyimpanan atau administrasi, maka akad *ijarah* (sewa jasa) dapat terjadi. Maka dari itu, pengguna menyewa jasa penyimpanan dari aplikasi atau mitra penyedia, dan wajib mengetahui hal berikut:

- 1) Mengetahui biaya secara transparan.
- 2) Mengetahui jenis layanan yang diberikan.
- 3) Tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam tarif atau kebijakan.

Investasi emas melalui aplikasi DANA merupakan bentuk layanan keuangan digital yang semakin diminati masyarakat karena kemudahan akses dan modal awal yang rendah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, analisis terhadap syarat dan ketentuan layanan ini perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai memberikan rambu-rambu bahwa jual beli emas diperbolehkan secara tidak tunai, selama emas bukan alat tukar, dan

terdapat kepastian harga dan jumlah.³⁴ Pertama, dari sisi akad, transaksi pembelian emas dalam aplikasi DANA menggunakan sistem pembayaran tunai dan dicatat secara digital, namun emas tidak langsung diterima secara fisik oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa serah terima atau *qabdh* yang terjadi adalah *qabdh hukmi* (serah terima secara hukum), bukan *qabdh haqiqi* (serah terima fisik), yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.³⁵

Kedua, terkait kepemilikan, emas yang dibeli secara digital dicatat atas nama pengguna dan disimpan oleh pihak ketiga, seperti PT Pluang Emas Sejahtera atau PT PG Berjangka.³⁶ Namun, jika pengguna tidak memiliki kendali penuh untuk menarik atau mencetak emas tersebut kapan pun, maka status kepemilikannya menjadi tidak jelas dan dapat mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam transaksi syariah.³⁷ Ketiga, dalam konteks serah terima, sebagian ulama membolehkan *qabdh hukmi* dalam sistem digital, asalkan pengguna memiliki hak penuh atas aset tersebut, dapat melakukan penjualan kembali, dan memiliki opsi untuk menarik emas fisik. Jika syarat ini terpenuhi, maka transaksi digital ini dapat dianggap sah secara syariah.³⁸ Keempat, mengenai biaya administrasi dan spread harga antara beli dan jual, hal ini diperbolehkan dalam syariah

³⁴ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai*.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 275.

³⁶ DANA Indonesia, “Syarat & Ketentuan Layanan eMAS”, <https://www.dana.id> (diakses pada Februari 2025).

³⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 96.

³⁸ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 132–133.

selama tidak mengandung unsur riba, tidak bersifat eksploitatif, dan telah diinformasikan secara transparan kepada pengguna sejak awal.³⁹

Dengan demikian, investasi emas melalui aplikasi DANA secara umum dapat diterima dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan catatan bahwa akad harus dijelaskan secara eksplisit, kepemilikan harus sah dan tidak mengandung ketidakpastian, serta pengguna memiliki hak penuh untuk mengakses atau menarik emas miliknya. Apabila seluruh aspek tersebut terpenuhi, maka investasi ini dapat dianggap sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun ketidakadilan.

2. Analisis Objek Transaksi dan Potensi Gharar

Kepastian objek dapat dikatakan sebagai suatu ketentuan atau kepastian terkait suatu barang, apakah barang tersebut ada dan dapat terlihat atau tidak, seperti halnya dengan investasi emas digital pada aplikasi Dana. Investasi emas digital di aplikasi DANA dalam kepastian objeknya yaitu emas hanya berupa tabungan saldo dalam bentuk rupiah dan berat emas secara digital.

Berikut terdapat ketentuan dan perhitungan harga emas dan berat emas yang ada pada aplikasi DANA pada 15 Juni 2025 pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Berat Emas	Harga Emas	Perhitungan
0,001 gram	Rp. 1000	0,001 gram x Rp.1000 = Rp. 1

³⁹ Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 137.

0,098 gram	Rp. 100.000	0,098 gram x (0,001 xRp. 100.000= Rp. 98,8
0,5 gram	Rp. 504.716	0,05 gram x (0,001x Rp. 504.716) = Rp. 25, 2358
1 gram	Rp. 1.009.437	1 gram x(0,001 x Rp. 1.009.437)= Rp. 1.009, 437
2 gram	Rp. 2.018.874	2 gram x (0,001 x Rp. 2.018.874)= Rp. 4.037,748

Dari tabel di atas apabila pertama (1) berat emas 0,001 gram dengan harga Rp. 1000 dengan akumulasi perhitungan Rp. 1, kedua (2) berat emas 0,098 gram dengan harga Rp. 100.000 dengan akumulasi perhitungan Rp. 98,8, ketiga (3) berat emas 0,5 gram dengan harga Rp. 504.716 dengan akumulasi perhitungan Rp. 25,2358, keempat (4) berat emas 1 gram dengan harga Rp. 1.009.437 dengan akumulasi perhitungan Rp.1.009,437, kelima (5) berat emas 2 gram dengan harga Rp. 2.018.874 dengan akumulasi perhitungan Rp.4.037,748. Harga dan berat emas yang dicantumkan pada tabel diatas, aset emas digital yang ada pada aplikasi Dana terlihat bahwa pembeli sudah dapat berinvestasi dengan berat emas mulai dari 0,001 gram dengan harga Rp. 1000 rupiah. Pembeli dapat berinvestasi emas dengan modal yang sangat kecil. Berat emas 0,001 gram tersebut kurang sesuai dengan kelaziman berat emas yang masyarakat ketahui yaitu sekitar 0,5 gram dengan harga sekitar Rp. 500.000 rupiah. Dari berat emas yang sangat kecil tersebut maka objek emas tidak

diketahui secara bentuknya dengan jelas, sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa ketidakjelasan atau gharar dikarenakan objek dan sifat emas tidak jelas.

Dalam berinvestasi emas digital seringkali dijumpai aplikasi yang memungkinkan error pada saat melakukan transaksi. Error pada saat transaksi dapat dilihat ketika pada saat melakukan pembelian. Pada saat pembelian emas digital memungkinkan terjadinya kelebihan angka yang terjadi pada gram emasnya yang tidak sesuai dengan apa yang dibeli pembeli. Namun, pada DANA memiliki tingkat keamanan atau security yang dijamin, sehingga tidak akan memungkinkan terjadinya error penambahan berat emas saat melakukan pembelian.

Penyediaan aset emas digital di fitur DANA Emas yang menyediakan aset emas adalah aplikasi Pluang. Artinya apabila pembeli melakukan pembelian emas pada DANA maka emas digital yang dibeli tersebut tersimpan pada *virtualbox* milik aplikasi Pluang. Namun apabila pembeli ingin mencetak emas secara fisik maka tabungan emas milik pembeli harus minimal 1 gram untuk dapat diproses oleh aplikasi DANA.

Aplikasi DANA memberikan beberapa syarat terkait pencairan emas secara fisik. Persyaratan tersebut antara lain berat emas untuk dapat dicairkan harus minimal 1 gram dikarenakan kepingan emas antam terkecil saat ini adalah 1 gram. Dalam proses penarikan fisik emas tidak dikenai biaya tambahan namun akan dikenakan ongkos kirim kepada pembeli sesuai dengan jarak rumah pembeli. Selanjutnya pembeli yang ingin mencairkan emanya dan

sudah memprosesnya di aplikasi DANA maka akan mendapat panggilan via telepon oleh pihak Pluang dalam waktu satu hari, apabila pembeli tidak dapat dihubungi maka penarikan emas tidak dapat terproses.

Dalam proses penarikan fisik emas aplikasi DANA tidak bertanggung jawab dalam proses hasil cetak fisik milik pembeli dari Pluang. Serta aplikasi DANA tidak bertanggung jawab terkait kesalahan maupun keterlambatan cetak fisik emas oleh pembeli. Maka dalam proses penarikan emas fisik tersebut aplikasi DANA tidak berperan melakukan pertanggungjawaban kepada pembeli.

Kerusakan kehilangan emas fisik pada saat proses transaksi pengguna dapat meminta penggantian atas kerugian yang ditimbulkan tersebut melalui asuransi yang disediakan oleh kurir SAP Express. SAP Express adalah ekspedisi yang disediakan Pluang untuk melakukan pengiriman emas fisik milik nasabah. Pengajuan klaim atas kerugian pembeli emas DANA dapat dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah pemesanan dan akan diproses berdasarkan pertimbangan asuransi. Serta pihak asuransi berhak menolak pengajuan klaim berdasarkan diskresinya.

Objek dalam investasi emas melalui aplikasi DANA adalah emas digital yang merepresentasikan sejumlah emas fisik yang diklaim disimpan oleh mitra penyedia layanan, seperti PT Pluang Emas Sejahtera. Pengguna membeli emas berdasarkan harga yang berlaku saat itu dan nominal tertentu, yang kemudian tercatat dalam saldo emas digital milik pengguna di dalam aplikasi. Objek yang dapat diperjualbelikan tersebut yaitu

- a. Tidak langsung diserahkan dalam bentuk fisik (emas batangan), tetapi berwujud saldo digital.
- b. Emas tersebut dapat dicairkan atau ditarik dalam bentuk fisik apabila memenuhi batas minimum tertentu (misalnya minimal 1 gram).
- c. Status kepemilikan pengguna dinyatakan sah secara sistem, namun tidak terjadi *qabdh haqiqi* (serah terima fisik secara langsung) melainkan *qabdh hukmi* (serah terima hukum/digital).

Pandangan para ulama tentang unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam objek investasi menurut pandangan fiqh klasik dan ulama kontemporer

a. Pandangan Fiqh Klasik

Dalam fiqh klasik, *gharar* merupakan suatu kondisi ketidakjelasan yang signifikan terhadap unsur-unsur penting dalam akad, seperti ketidakjelasan objek, ketidakpastian hasil atau akibat, dan resiko tinggi yang tidak dapat ditakar secara wajar.

Menurut Imam Nawawi, *gharar* adalah “*sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya, atau mengandung kemungkinan berujung pada kebatalan atau kerugian karena ketidakjelasan.*”

Didalam konteks investasi secara digital, investasi tidak terlihat secara fisik sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benar-benar ada dan dapat dimiliki. Jika emas yang dibeli tidak tersedia atau tidak dijamin kepemilikannya secara fisik, maka terdapat *gharar fahiš* (gharar berat) yang dilarang dalam Islam.

b. Pandangan Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer seperti Sheikh Dr. Wahbah az-Zuhaili dan Majma' al-Fiqh al-Islami menyatakan bahwa dalam transaksi modern, qabdh (penguasaan) dapat dilakukan secara *hukmi*, seperti dengan sistem rekening, kontrak digital, atau kepemilikan yang tercatat sah dalam sistem selama barang tersebut benar-benar ada dan dapat ditarik kapan saja. Menurut mereka *gharar* yang *ma'fu* (dimaafkan) adalah gharar ringan yang tidak mempengaruhi substansi akad, wajar terjadi dalam transaksi modern.

3. Implikasi Multi-Akad dan Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 yang membahas tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini menyatakan bahwa jual beli emas tidak tunai hukumnya diperbolehkan (*Mubah/jaiz*), yang artinya transaksi jual beli emas tidak harus dilakukan secara langsung dengan penyerahan uang dan emas secara simultan. Transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme lain, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun fatwa tersebut menyatakan kebolehan, transaksi jual beli emas secara tidak tunai tetap harus memenuhi beberapa syarat agar sesuai dengan prinsip syariah islam, seperti:

- a. Kejelasan spesifikasi emas: jenis, berat, dan kadar emas harus jelas dan terdefinisi dengan baik.
- b. Kejelasan harga: harga emas harus disepakati kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan.

- c. Kejelasan waktu penyerahan: waktu penyerahan emas dan pembayar harus disepakati dan terpenuhi.
- d. Tidak adanya unsur *riba* dan *gharar*: transaksi harus bebas dari unsur *riba* (bunga) maupun *gharar* (ketidakpastian).

Didalam konteks investasi emas melalui aplikasi Dana, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dikaji dari sudut pandang hukum ekonomi syariah yaitu antara lain:

Pertama, Kejelasan akad dalam transaksi digital ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar pengguna. Padahal, dalam Islam, kejelasan akad merupakan syarat sahnya transaksi (akad), termasuk pengetahuan yang memadai tentang bentuk kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, serta objek transaksi.⁴⁰ Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan unsur *jahalah* (ketidaktahuan) yang dapat membatalkan akad secara syariah. Kedua, Objek emas yang diperjualbelikan dalam aplikasi DANA bukanlah emas fisik, melainkan berbentuk digital atau representasi angka semata. Hal ini membuka ruang terjadinya *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi, karena tidak ada serah terima secara nyata (*qabd*) atas barang yang menjadi objek akad.⁴¹ Dalam transaksi emas menurut fiqh muamalah, *qabd* atau kepemilikan yang nyata atas emas merupakan syarat utama agar terhindar dari praktik yang mengandung *riba* atau *gharar*.⁴²

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 241.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 85.

⁴² DSN-MUI, *Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*.

Namun di sisi lain, mekanisme transaksi dalam aplikasi DANA dilakukan secara transparan dan tercatat secara digital, yang merupakan salah satu prinsip dalam keuangan syariah modern, yakni keterbukaan (*transparency*) dan pencatatan (*record keeping*).⁴³ Dengan sistem ini, kemungkinan terjadinya penipuan dapat diminimalisir, dan hal ini mendekati prinsip syariah tentang keadilan dan keterbukaan dalam transaksi (*al-adalah wa al-wuduh*).⁴⁴

Dalam transaksi investasi emas digital melalui aplikasi DANA, terdapat kemungkinan terjadinya multi akad (lebih dari satu jenis akad) yang saling terkait. Seperti antara lain:

- a. *Akad Bai' Mu'ajjal* (Jual Beli Tidak Tunai) adalah akad jual beli dengan harga yang disepakati di awal, tetapi pembayaran atau penyerahan barang dilakukan kemudian, secara tertunda. Kaitannya dengan investasi emas melalui aplikasi DANA yaitu, Pengguna membeli emas dengan harga tertentu secara tunai, namun emas tidak langsung diterima secara fisik, melainkan dalam bentuk saldo digital, penguasaan terhadap emas bersifat hukum (*qabdh hukmi*), bukan fisik (*qabdh haqiqi*), dan jika emas belum dimiliki oleh pihak penjual pada saat transaksi berlangsung, maka akad ini dapat mengandung unsur *gharar* karena objek belum jelas keberadaannya.
- b. *Akad Wadi'ah Yad Dhamanah* (Titipan yang Dijamin) adalah titipan di mana penerima titipan menanggung kerusakan atau kehilangan barang,

⁴³ Ascarya, *Akuntansi Syariah dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hlm. 129.

⁴⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 105.

berbeda dengan wadi'ah amanah yang tidak menjamin. Hubungannya dengan aplikasi DANA yaitu, Setelah pembelian, emas dititipkan oleh pengguna kepada pihak ketiga (Pluang/dananya), emas disimpan secara digital (di sistem, atau gudang penyimpanan fisik), dan jika penyedia menjamin keberadaan dan keutuhan emas, maka bentuk titipan ini masuk kategori *wadi'ah yad dhamanah*.

- c. *Akad Wakalah* (Perwakilan) adalah akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas namanya. Hubungannya dengan aplikasi DANA yaitu: pengguna mendelegasikan pembelian emas kepada pihak aplikasi atau mitranya, aplikasi bertindak sebagai wakil yang melakukan transaksi atas nama pengguna, Akad ini sah selama pihak yang diberi kuasa tidak menyalahgunakan wewenang, dan pengguna mengetahui semua informasi dengan jelas.

B. Dampak Sosial Investasi Emas Aplikasi Dana Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah

Maqāsid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi manusia. Tujuan pokoknya mencakup lima hal yaitu seperti: *Hifẓ al-Dīn* (menjaga agama), *Hifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa/keamanan), *Hifẓ al-'Aql* (menjaga akal/pemikiran), *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta), dan *Hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan).⁴⁵ Investasi emas melalui aplikasi Dana tidak hanya berdampak pada aspek keuangan individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang cukup

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 19–21.

signifikan dalam kehidupan masyarakat. Didalam konteks investasi emas melalui aplikasi DANA, analisis dampak sosial baik yang positif maupun negatif dapat diukur berdasarkan sejauh mana praktik ini mendukung atau justru bertentangan dengan *maqāṣid* tersebut.

1. Dampak Positif ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī'ah

a. *Ḥifẓ al-Māl* (Menjaga Harta)

Investasi emas dapat menjadi sarana perlindungan nilai harta terhadap inflasi, memungkinkan masyarakat berpendapatan rendah untuk berinvestasi secara bertahap, mulai dari nominal kecil, dan juga Mendorong perilaku menabung dan tidak boros, yang mendukung perlindungan aset secara jangka panjang.

b. *Ḥifẓ al- 'Aql* (Menjaga Akal dan Literasi)

Dapat meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran investasi di kalangan masyarakat awam melalui media digital, dan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁶

c. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Aplikasi yang menawarkan produk dengan label investasi syariah dapat mendorong masyarakat muslim untuk menghindari riba dan transaksi konvensional, serta memilih instrumen yang sesuai syariah.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

2. Dampak Negatif ditinjau dari Maqāṣid al-Syarī‘ah

a. Potensi *Gharar* dan *Spekulasi* (Bertentangan dengan *Hifz al-Māl*)

Jika emas tidak benar-benar tersedia atau tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, maka berpotensi terjadi *gharar* (ketidakjelasan), yang merugikan pengguna, Unsur *spekulasi* harga (harga naik-turun tajam tanpa perlindungan) dapat menyebabkan kerugian harta bagi masyarakat yang belum memiliki pemahaman mendalam.⁴⁷

b. Ketimpangan Akses Teknologi (Bertentangan dengan *Hifz al-‘Aql dan al-Māl*)

Masyarakat yang kurang memahami teknologi atau tidak memiliki akses ke ponsel pintar berisiko tertinggal dan tidak mendapat manfaat ekonomi dari produk ini, dan hal ini juga dapat menciptakan kesenjangan sosial baru, di mana hanya kelompok tertentu yang memperoleh manfaatnya.

c. Kurangnya Transparansi Akad dan Biaya (Mengganggu *Hifz al-Dīn dan al-Māl*)

Jika pengguna tidak memahami akad apa yang digunakan, atau tidak diberi informasi tentang biaya penyimpanan atau margin penjualan emas, maka terjadi ketidakadilan transaksi, dan juga ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*‘adl*) yang merupakan nilai inti dalam hukum Islam.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 750.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap praktik investasi emas melalui aplikasi DANA ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan dampak sosialnya terhadap masyarakat, maka dapat disimpulkan beberapa poin antara lain, yaitu:

1. Investasi emas digital melalui aplikasi DANA secara umum memberikan kemudahan akses dan modal awal yang rendah bagi masyarakat untuk berinvestasi emas. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat ketidakjelasan mengenai jenis akad yang digunakan secara eksplisit dalam layanan aplikasi DANA. Meskipun praktiknya mengindikasikan kemungkinan akad jual beli *mu'ajjal* (dengan penundaan penerimaan barang) atau akad *wadi'ah yad dhamanah* (titipan yang dijamin), ketidakjelasan ini dapat menimbulkan potensi *gharar* (ketidakpastian) yang tidak sesuai dengan prinsip transaksi syariah yang mengedepankan kejelasan dan keadilan. Objek emas yang diperjualbelikan bukan dalam bentuk fisik langsung, melainkan representasi digital, yang dapat membuka potensi terjadinya *gharar* karena tidak ada *qabd* (serah terima nyata) secara langsung. Meskipun demikian, transparansi pencatatan digital dalam aplikasi DANA dapat meminimalisir potensi penipuan dan mendekati prinsip syariah tentang keadilan dan keterbukaan. Investasi ini dapat dianggap sesuai syariah jika akad dijelaskan

secara eksplisit, kepemilikan sah dan tidak mengandung ketidakpastian, serta pengguna memiliki hak penuh untuk mengakses atau menarik emas miliknya.

2. Praktik investasi emas digital di aplikasi DANA membawa dampak sosial positif dan negatif dalam konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dampak positifnya meliputi peningkatan inklusi keuangan syariah, peningkatan literasi keuangan, dan penumbuhan budaya menabung berbasis aset riil (*Ḥifẓ al-Māl dan Ḥifẓ al-'Aql*). Selain itu, aplikasi yang menawarkan produk berlabel syariah dapat mendorong masyarakat Muslim untuk menghindari riba dan transaksi konvensional, serta memilih instrumen yang sesuai syariah (*Ḥifẓ al-Dīn*). Namun, terdapat juga dampak negatif seperti potensi gharar dan spekulasi yang bertentangan dengan *Ḥifẓ al-Māl* jika emas tidak benar-benar tersedia atau kepemilikannya tidak dapat dibuktikan. Kesenjangan akses teknologi dapat menyebabkan masyarakat yang kurang memahami teknologi atau tidak memiliki ponsel pintar tertinggal secara ekonomi (*Ḥifẓ al-'Aql dan al-Māl*). Kurangnya transparansi akad dan biaya juga dapat mengganggu *Ḥifẓ al-Dīn* dan *al-Māl* karena menimbulkan ketidakadilan transaksi. Dengan demikian, investasi emas digital dapat dikategorikan sebagai masalah (kemaslahatan) jika memenuhi prinsip *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-dīn*, dengan syarat akad, objek, dan hak-hak konsumen dijalankan secara transparan, adil, dan tanpa unsur spekulasi atau penipuan. Jika tidak, praktik ini berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat (konsumen), perlu memahami hak dan kewajiban dalam transaksi emas digital, serta mengenali akad-akad syariah yang sah agar terhindar dari riba, gharar, dan transaksi batil, dan disarankan untuk selalu mengecek legalitas dan status syariah dari penyelenggara investasi sebelum melakukan pembelian.
2. Bagi penyelenggara aplikasi DANA dan mitranya, perlu menyampaikan informasi akad secara transparan kepada konsumen agar sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam muamalah, menyediakan edukasi syariah dan literasi keuangan secara berkala kepada pengguna, agar mereka dapat berinvestasi secara sadar dan sesuai prinsip Islam, dan menyempurnakan fitur-fitur penyimpanan, pencairan, serta penjaminan kepemilikan emas fisik untuk menghindari keraguan (gharar).
3. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan otoritas terkait, melakukan pengawasan dan sertifikasi syariah yang ketat terhadap layanan investasi digital agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 77/2010 dan prinsip akad dalam fiqh muamalah, dan Menyusun fatwa atau pedoman tambahan yang lebih kontekstual untuk investasi emas digital di era teknologi finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-Peraturan

DSN-MUI, *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah.*

DSN-MUI, *Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*

Pasal 1 ayat (1) KHES

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Buku

Antonio, 2001, *Muhammad Syafi'i, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani)

Ascarya, 2007, *Akuntansi Syariah dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Bank Indonesia).

Jogo Subagyo. 1994. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT.

Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Agung Saputra. *Praktek Investasi Emas Aplikasi Go-Jek Dalam Tinjauan Hukum Islam studi pada pengguna Go-Jek Bandar Lampung*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022).

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana).

M.A. Manan. 1992. *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermedia).

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani).

Muhammad. 2011. *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN).

Neni Sri Imaniyati. 2013. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju).

Ridwan al-Makassari. 2020. *Hukum Transaksi Syariah*. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2005 *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press).

Wahbah Az-Zuhaili. 2002. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr).

Wahbah Az-Zuhaili. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IV. (Damaskus: Dar al-Fikr).

Zuriah. 2007. N. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

D.Nugroho. 2022. "Digital dalam Dunia Investasi: Peran Aplikasi Mobile." *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, Vol 6. No.1.

Jihan fadhila. 2021. "Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review." *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)*. Vol 2. No. 2

Mashuri, Desember 2018, "Faktor-Faktor Investasi Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 7, No. 2.

M. Sulaiman. 2020. "Emas Sebagai Instrumen Investasi." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 5. No. 2.

Muhammad Arafat, (Januari-Juni, 2022), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas". (*Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol.4, Nomor 1).

Nanda Safarida. 2021. "Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi." *Jurnal Investasi Islam*. Vol 6. no. 1.

Ni Nyoman Devi Kartikasari. 2022. *Keabsahan Praktik Jual-Beli Emas Virtual Diaplikasi Pegadaian Digital Dalam Persepektif Hukum Perdata. Jurnal Kertha Negara*. Vol 10. No. 11.

Rafi Indra Permana, March 2021 ,“*Analisis Faktor Penggunaan Dompot Digital di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Surabaya,*” JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) 8, no. 1.

Yessica Yessica and Eddy Madiono Sutanto. 2020. “Faktor yang mempengaruhi pemilihan aplikasi pembayaran seluler,” *Journal of Business and Banking*. vol 10. no. 1.

Website

Bank Indonesia. "*Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Berizin.*" Diakses dari: <https://www.bi.go.id> (diakses pada 23 Juni 2025, pukul 19:26 WIB).

DANA Help Center. “*Bagaimana Cara Kerja DANA Protection?*” Diakses dari: <https://help.dana.id> (diakses pada 23 Juni 2025, pukul 19:32 WIB)..

http://etheses.iainkediri.ac.id/5151/3/932300118_bab2.pdf (diakses pada 19 Mei 2024, pukul 11:50 WIB)

<https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/Wb7REedN-cara-berinvestasi-emas-di-dana-dan-keuntungannya> (diakses pada 2 Juli 2024, pukul 20:03 WIB).

<https://www.qoala.app/id/blog/berita/apa-itu-aplikasi-dana/> (diakses pada 12 November 2024, pukul 21:32 WIB).

Nanda Safarida. 2021.“Gadai dan Investasi Emas: Antara Konsep dan Implementasi.” *Jurnal Investasi Islam*. Vol 6. no. 1.

PT Espay Debit Indonesia Koe. "*Tentang DANA dan Layanan Investasi Emas.*" <https://www.dana.id> (diakses pada tanggal 23 Juni 2025, pukul 19:46 WIB)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nikmah Ramadani
NIM : 2110200012
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 09 November 2003
Alamat : Panyanggar, Kec. Padangsidempuan

Nama Orang Tua

Ayah : Bahri Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Panyanggar, Kec. Padangsidempuan

Ibu : Ipah Nasution
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Panyanggar, Kec. Padangsidempuan

B. Pendidikan

1. SD N 200218 Ujung Padang Tamat Tahun 2015
2. SMP N 6 Jln. Kenanga Tamat Tahun 2018
3. SMA N 5 Jln. Melati Tamat Tahun 2021
4. Masuk UIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2021